

## ABSTRAK

Mediasi atau upaya perdamaian merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang diatur pada Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi wajib dilakukan pada seluruh perkara perdata, termasuk perkara perceraian. Kendati demikian, jumlah perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang masih menduduki peringkat pertama dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa mediasi secara praktik belum begitu efektif dalam menyelesaikan masalah para pihak. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, akan tetapi pada dasarnya Pengadilan Negeri Semarang sudah berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, mengetahui efektivitas mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang dalam hubungannya dengan prinsip mempersulit perceraian, dan mengetahui hambatan-hambatan mediasi serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan bahan-bahan hukum dengan melihat implementasi hukum di tengah masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data dari wawancara dan memberikan kesimpulan yang sifatnya tidak umum. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan studi kepustakaan.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Semarang sudah melaksanakan prosedur mediasi dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi pada praktiknya masih banyak pihak yang tidak beritikad baik untuk mengikuti mediasi. Langkah yang dilakukan adalah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan dan memberi pemahaman terkait hasil keputusan mediasi bila tidak diikuti secara sukarela. Meskipun begitu, persentase keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang tetap jauh dari harapan, yaitu hanya mencapai 1% dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Kecilnya persentase tersebut diakibatkan oleh faktor internal (para pihak atau keluarga pihak itu sendiri) dan juga faktor eksternal (hakim mediator).

**Kata kunci :** *Perkara Perdata, Mediasi, Prinsip Mempersulit Perceraian, Pengadilan Negeri*